

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Permasalahan

Bahwa dalam mengatur seluruh hal yang berkaitan dengan tingkah laku warganya, setiap negara di dunia termasuk negara Indonesia akan menggunakan segala peraturan yang bersumber dari hukum dengan tetap berlandaskan pada pedoman hidup bangsa Indonesia yaitu Pancasila dan Undang - Undang Dasar 1945. Dengan demikian, sebagai negara hukum negara Indonesia menginginkan agar setiap peraturan yang berlaku dapat dilaksanakan sebaik mungkin oleh setiap warga negaranya untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik.

Anak berdasarkan undang-undang merupakan seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan termasuk anak yang masih dalam kandungan yang berhak untuk mendapatkan perlindungan di depan hukum. Sehingga negara Indonesia yang tergabung dalam konvensi hak-hak anak "*Convention on the Rights of the Child*" sudah semestinya negara hadir dan mengatur tentang prinsip bagaimana memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang berkonflik dengan hukum.

Bahwa menurut Kartini Kartono, "Kenakalan anak adalah perilaku jahat/dursila, atau kejahatan/kenakalan anak-anak muda, merupakan gejala sakit (*patologi*) secara sosial pada anak-anak dan remaja yang disebabkan

oleh suatu bentuk pengabaian tingkah laku yang menyimpang.”¹ sedangkan Menurut Romli Atmasasmita, *Juvenile Delinquency* adalah setiap perbuatan atau tingkah laku seseorang anak di bawah umur 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin yang merupakan pelanggaran terhadap norma-norma hukum yang berlaku serta dapat membahayakan perkembangan pribadi anak yang bersangkutan.²

Salah satu pertimbangan ditetapkannya Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak saat ini karena negara Indonesia ingin memberikan perlindungan yang lebih optimal dalam hal melindungi hak-hak anak yang berkonflik hukum karena proses hukumnya berbeda dengan pelaku dewasa dan lebih mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif. Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.³ Maka dari itu sistem peradilan pidana anak haruslah mementingkan kesejahteraan pada anak dengan mengedepankan proses diversi.

Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berbunyi Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan asas:

¹ Kartini Kartono, *Pathologi Sosial Kenakalan Remaja*, Jakarta, Raja Wali Pers, 1992.

² Romli Atmasasmita, *Problem Kenakalan Anak-Anak Remaja*, Bandung, Armico, 1983.

³ Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

- a. pelindungan;
- b. keadilan;
- c. nondiskriminasi;
- d. kepentingan terbaik bagi Anak;
- e. penghargaan terhadap pendapat Anak;
- f. kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak;
- g. pembinaan dan pembimbingan Anak;
- h. proporsional;
- i. perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir; dan
- j. penghindaran pembalasan.⁴

Anak dengan rentang usia 12 tahun hingga sebelum berusia 14 tahun yang berkonflik hukum hanya dapat dikenai sanksi pidana berupa tindakan. Sedangkan, anak yang telah berusia 14 tahun hingga sebelum 18 tahun dapat dijatuhi sanksi pidana sejalan dengan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berbunyi:

1. Pidana pokok yang terdiri dari :
 - a) pidana peringatan;
 - b) pidana bersyarat
 1. pembinaan diluar lembaga;
 2. pelayanan masyarakat; atau
 3. pengawasan.
 - c) pelatihan kerja;

⁴ Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

- d) pembinaan dalam lembaga; dan
- e) penjara

2. Pidana tambahan berupa :

- a) perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, atau
- b) pemenuhan kewajiban adat.⁵

Apabila dalam hukum materiil seorang anak yang berkonflik hukum diancam sanksi pidana kumulatif yaitu penjara dan denda, maka sesuai isi Pasal 71 ayat (3) dan Pasal 78 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menjelaskan pidana denda diganti dengan pelatihan kerja paling singkat 3 bulan dan paling lama 1 tahun.

Dalam pemidanaan, Arief Gosita menyampaikan pandangannya bahwa hukuman harus dilakukan untuk demi kebenaran, keadilan dan kesejahteraan pelaku.⁶ Sedangkan pelaku remaja, sanksi pidana harus mencakup perspektif kebenaran, keadilan dan kesejahteraan anak. Jadi, hukuman untuk remaja pelanggar seharusnya tidak bertujuan untuk pembalasan, tetapi pendidikan untuk kesejahteraan mereka di masa depan.⁷

Dengan demikian, saat ini negara Indonesia telah mengatur bahwa anak yang berkonflik hukum dalam proses pemidanaan jika ditinjau dari aspek kriteria umurnya yakni anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun hingga

⁵ Pasal 71 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

⁶ Gosita, *Sanksi Alternatif Sebagai Fokus Pembinaan Anak Pidana Saran Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, hlm. 193.

⁷ Windari R dan Widjajanti E, *The Double Track System in Sentencing Juvenile Offenders in Indonesia: Strengths and Weaknesses of the Juvenile Criminal Justice System Act 2012*. *IIUM Law Journal* 23(3), 2015, hlm 19. Diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia.

sebelum 14 (empat belas) tahun hanya dapat dijatuhi sanksi berupa tindakan, sedangkan pemberian sanksi berupa pidana diberikan kepada anak yang berkonflik hukum ketika telah berumur 14 (empat belas) tahun hingga sebelum genap 18 (delapan belas) tahun.

Akan tetapi jika pembedaan yang dijatuhkan pada anak hanya ditinjau dalam kriteria umurnya saja tanpa melihat seberapa berat perbuatan pidana yang dilakukan maka akan membuat tidak terciptanya rasa keadilan bagi korban yang akan mengakibatkan trauma. mengingat di era globalisasi digital ini perbuatan pidana yang dilakukan oleh pelaku kejahatan termasuk anak yang berkonflik dengan hukum dari segi kuantitas dan kualitasnya akan terus meningkat dan bermacam ragam tindakan pidana yang dilakukan oleh anak

Berdasarkan pemikiran yang telah diuraikan di atas, hal tersebut membuat tertarik untuk dikaji lebih jauh mengenai permasalahan tersebut ke dalam sebuah penulisan skripsi hukum yang berjudul : IMPLIKASI YURIDIS PENENTUAN SANKSI PIDANA DAN TINDAKAN BERDASARKAN KRITERIA UMUR PADA ANAK BERKONFLIK DENGAN HUKUM.

1.2. Rumusan Permasalahan

Rumusan masalah yang akan dikaji berdasarkan latar belakang diatas yakni Apakah implikasi yuridis penentuan sanksi pidana dan tindakan terhadap anak berkonflik dengan hukum ?

1.3. Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah diatas tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui terkait pengaturan sanksi pidana dan tindakan terhadap anak berkonflik dengan hukum di Indonesia dan untuk mengidentifikasi serta menganalisis implikasi yuridis dari penentuan sanksi pidana dan tindakan dalam “Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak” terhadap anak berkonflik dengan hukum.

1.4. Kegunaan

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Tujuan Teoritis
 - 1) Diharapkan dapat menambah informasi yang lebih konkrit tentang dasar pemikiran perlunya pengaturan sanksi pidana dan tindakan terhadap anak berkonflik dengan hukum.
 - 2) Diharapkan dapat melengkapi/menambah bahan-bahan penelitian dan studi terhadap penerapan tindak pidana yang sejenis, serta sebagai pedoman peneliti lain.

2. Tujuan Praktis

Berdasarkan segi praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi serta pemahaman mengenai tujuan dari suatu pengaturan sanksi pidana dan tindakan terhadap anak berkonflik dengan

hukum sehingga dapat dijadikan sumbang saran bagi berbagai pihak dalam menemukan solusi.

1.5. Keaslian

Penelitian skripsi ini dapat dipertanggungjawabkan keasliannya setelah dilakukan penelusuran dari beberapa penulisan skripsi maupun karya ilmiah lainnya dengan tema implikasi yuridis penentuan sanksi pidana dan tindakan berdasarkan kriteria umur pada anak berkonflik dengan hukum pada perpustakaan Skripsi Universitas Trunojoyo Madura, perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura serta perpustakaan lainnya dan hasilnya adalah berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan diantaranya yaitu:

1. Penyidikan Tindak Pidana Pelecehan Seksual yang Dilakukan oleh Anak di Bawah Umur (Studi Kasus Polres Sampang), Penulis Moh. Iqbal Syahputra, Universitas Trunojoyo Madura, Tahun 2018.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penyidikan yang dilakukan terhadap tindak pidana pelecehan seksual yang dilakukan oleh anak di bawah umur telah sesuai dengan aturan yang terdapat dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, KUHAP, Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Keputusan Bupati Sampang. Dalam penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Polres Sampang, dalam hal upaya diversi penyidik Polres Sampang sering menemui kegagalan karena tidak adanya kata sepakat dan kurangnya kordinasi dengan Balai

Pemasyarakatan membuat penyidikan yang dilakukan terhadap anak kurang berjalan dengan baik dan terkesan lama.

2. Pertanggungjawaban Pidana dan Penerapan Sanksi Dalam Pembaharuan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia, penulis Reinald Pinangkaan, Universitas Sam Ratulangi Manado, Tahun 2013.

Dalam penelitian tersebut berisi tentang bagaimana batas usia pertanggungjawaban pidana serta kualifikasi kenakalan anak dan bagaimana sistem perumusan dan penerapan sanksi bagi anak. Adapun kesimpulannya adalah dalam hukum pidana, pengertian anak pada hakikatnya menunjuk kepada persoalan batas usia pertanggungjawaban pidana (*criminal liability/toerekeningvatsbaarheid*). Dalam Undang-undang Pengadilan Anak, batas usia pertanggungjawaban pidana ditentukan antara usia 8 sampai 18 tahun. Adanya rentang batasan usia dalam Undang-undang Pengadilan Anak tersebut, diakui sebagai suatu kemajuan bila dibandingkan dengan pengaturan yang ada dalam KUHP yang sama sekali tidak mengatur batas usia minimum. Apabila dicermati perumusan sanksi pidana dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, walaupun diatur dua jenis sanksi pidana yang berupa pidana dan tindakan, namun bentuk sanksi yang ditentukan tidak menunjukkan tujuan pemidanaan yang hendak melindungi kepentingan anak. Perumusan sanksi pidana dalam Undang-undang Pengadilan Anak merujuk kepada KUHP sebagai induk perundang-undangan hukum pidana.

3. Pertanggungjawaban Pidana Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia, penulis Jefferson B. Pangemanan, Universitas Sam Ratulangi Manado, Tahun 2015.

Dalam penelitian tersebut berisi tentang kajian mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap anak dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia. Adapun kesimpulan yang terdapat pada penelitian tersebut yaitu adanya kemajuan secara praktis dalam hal perlindungan terhadap anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Lalu, tanggungjawab pidana terhadap anak yang berkonflik dengan hukum harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang sistem peradilan anak. Anak yang berkonflik dengan hukum sesuai Kitab Undang-undang Hukum Pidana, ancaman pidananya ditentukan setengah dari maksimal ancaman pidana pelaku dewasa, sedangkan penjatuhan pidana seumur hidup dan pidana mati terhadap anak ditiadakan.

4. Pelaksanaan Kebijakan Sanksi Tindakan terhadap Anak Berkonflik Hukum di Wilayah Kota Semarang, penulis C.H. Adiputra L., Universitas Diponegoro Semarang, Tahun 2017.

Dalam penelitian tersebut berisi kajian tentang bagaimana wilayah Kota Semarang mengambil kebijakan serta hambatan tentang sanksi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum selama proses hukum. Selanjutnya, kesimpulan penelitian tersebut yaitu wilayah kota Semarang telah secara maksimal dan berjalan baik melaksanakan kebijakan pengenaan sanksi

berupa tindakan terhadap anak rentang usia 12 tahun hingga sebelum 14 tahun yang berkonflik dengan hukum. Sedangkan aspek internal dan eksternal Balai Pemasyarakatan menjadi hambatan yang ditemui ketika proses pembimbingan dan pendampingan anak yang sedang berkonflik dengan hukum.

5. Pergeseran Peran Penyidik dengan Diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Menangani Anak Pelaku Tindak Pidana, penulis Arfian Palit, Universitas Atmajaya Yogyakarta, Tahun 2014.

Dalam penelitian tersebut membahas tentang bagaimana peran penyidik dalam menangani tindak pidana yang dilakukan oleh anak menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pada penelitian tersebut menghasilkan kesimpulan bahwa dalam menangani tindak pidana yang dilakukan oleh anak, penyidik bertindak sebagai mediator dalam proses diversi dan setelah diversi tercapai penyidik akan menyampaikan hasil kesepakatan diversi kepada ketua pengadilan negeri setempat untuk dikeluarka suatu penetapan.

Sedangkan dalam skripsi ini mengangkat judul dan rumusan masalah yang berbeda dari penelitian yang terdahulu yaitu tentang Penentuan Sanksi Pidana dan Tindakan Berdasarkan Kriteria Umur pada Anak Berkonflik dengan Hukum yang secara garis besar akan membahas tentang “dasar filosofis dan sosiologis terkait pengaturan penjatuhan sanksi pidana atau tindakan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum serta implikasi

yuridis dalam penentuan sanksi berupa pidana atau tindakan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Dengan demikian penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan serta dijamin keasliannya.

Tabel 1 : Keaslian Penelitian dan Korelasinya

No.	Peneliti Sebelumnya	Judul Penelitian	Fokus Pembahasan	Korelasi Dengan Penelitian Ini
1.	Moh. Iqbal Syahputra	penyidikan Tindak Pidana Pelecehan Seksual Yang Dilakukan Oleh Anak Di Bawah Umur (Studi Kasus Polres Sampang)	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penyidikan yang dilakukan terhadap tindak pidana pelecehan seksual yang pelakunya di bawah umur sesuai Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, KUHAP, Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Keputusan Bupati Sampang.	Penelitian ini bermanfaat karena di dalam skripsi ini terdapat implementasi aturan terkait pidana anak dibawah umur (kriteria umur).

2.	Reinald Pinangkaan	Pertanggungja waban Pidana dan Penerapan Sanksi Dalam Pembaharuan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia	fokus penelitian ini tentang batas usia pertanggungjawaba n pidana serta kualifikasi kenakalan anak dan bagaimana sistem perumusan dan penerapan sanksi bagi anak.	Penelitian ini bermanfaat karena dalam jurnal ilmiah tersebut membahas terkait batas umur pertanggungjawaban pidana serta kualifikasi kenakalan anak dan bagaimanakah sistem perumusan dan penerapan sanksi bagi anak.
3	Jefferson B. Pangemanan	Pertanggungja waban Pidana Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia	Fokus mengkaji mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak dan pertanggungjawaba n pidana anak di Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.	Penelitian ini bermanfaat karena dalam penelitian tersebut membahas tentang pertanggungjawaban pidana anak di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

4	C H Adiputra L	Pelaksanaan Kebijakan Sanksi Tindakan Terhadap Anak Berkonflik Hukum Di Wilayah Kota Semarang	Penelitian ini mengkaji mengenai pelaksanaan kebijakan sanksi tindakan terhadap anak berkonflik hukum di wilayah Kota Semarang serta hambatan- hambatan yang ditemukan didalam proses pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan terhadap anak berkonflik hukum.	Korelasi dari penelitian ini yaitu karena mengkaji tentang pelaksanaan pengambilan kebijakan dalam pemilihan penjatuhan sanksi berupa tindakan atau pidana terhadap anak yang berkonflik hukum di wilayah Kota Semarang serta hambatan-hambatannya.
5	Arfian Palit	Pergesaran Peran Penyidik dengan Diundangkann ya Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012	Fokus terhadap peran penyidik menurut Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.	Dalam penelitian ini bermanfaat karena mengkaji proses hukum dalam menangani tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang berhadapan dengan hukum oleh

		Tentang Sistem Perdilan Pidana Anak Dalam Menangani Anak Pelaku Tindak Pidana.		Penyidik.
--	--	---	--	-----------

1.6. Metode Penelitian

1.6.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan yakni penelitian hukum doktrinal. Dengan demikian bahwa dalam penelitian ini lebih memfokuskan pembahasan terhadap konsep-konsep yang relevan dan selanjutnya dikembangkan dengan doktrin-doktrin yang diyakini. penggunaan bahan hukum primer nantinya hanya sebagai bahan pendukung dari bahan hukum sekunder. Dikarenakan, dalam penelitian ini lebih menitikberatkan dalam penggunaan bahan hukum sekunder.

1.6.2. Metode Pendekatan

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah konsep-konsep yuridis dan teori yang relevan dengan isu yang akan dikaji seperti pidana dan pemidanaan anak, tindak pidana pada anak,

batasan kriteria umur anak berkonflik dengan hukum, dan putusan yang dijatuhkan oleh hakim dalam perkara anak berkonflik dengan hukum.

Kedua, penelitian ini menggunakan dengan pendekatan komparatif (*comparative approach*). Pendekatan ini akan menelaah aturan sistem peradilan pidana anak yang berlaku di negara lain sebagai pembanding dan untuk mendapatkan *best practice* pengaturan pidana dan tindakan untuk anak yang berkonflik dengan hukum di negara lain. Pendekatan komparatif yang akan dipilih dalam penelitian ini adalah pendekatan komparatif minor yakni hanya mengkaji dan membandingkan beberapa pasal terkait saja. Sementara negara yang akan dijadikan negara perbandingan adalah negara Kanada (*The Youth Criminal Justice Act 2012 (YCJA)*). Alasan dipilihnya YCJA Kanada ini dikatakan berdasarkan penelitian sebelumnya (Penelitian Rusmilawati Windari).⁸ Diketahui Kanada memiliki pengaturan yang komprehensif tentang sistem peradilan pidana anak.

1.6.3. Jenis Bahan Hukum

Jenis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini merupakan hasil penelitian kepustakaan sebagai berikut:

1. Bahan hukum primer, yaitu suatu bahan hukum yang sifatnya otoritas.

Adapun pengumpulan bahan hukum primer terdiri dari :

- a. Beberapa pasal yang terkandung didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas

⁸ Rusmilawati Windari, *Kajian Komparasi: Pidana dan Pemidanaan Anak di Kanada dan Indonesia*, Musyawarah Nasional MAHUPIKI, 2013.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

b. Beberapa pasal-pasal yang terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

2. Bahan hukum sekunder, yakni bahan hukum yang sifatnya sebagai pendukung dan memperkuat bahan primer sehingga dapat menjelaskan mengenai hukum primer yang terdiri dari : buku-buku, makalah, jurnal ilmiah, artikel di internet yang relevan dengan rumusan masalah yang diangkat tentang sistem peradilan pidana anak, batas minimum pembedaan pada anak, tindak pidana pada anak, pidana dan pembedaan anak berkonflik dengan hukum.
3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasannya terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum, kamus bahasa indonesia, dan kamus bahasa inggris.

1.6.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Keseluruhan bahan hukum sebagaimana yang disebut dalam subbab sebelumnya akan dikumpulkan dengan menggunakan metode pengumpulan hukum sebagai berikut :

Pertama, studi kepustakaan (*library research*). Metode ini dilakukan dengan cara menginventarisasi dan mengidentifikasi sejumlah peraturan perundang-undangan hasil karya ilmiah dan literatur baik berupa buku

maupun artikel yang relevan dengan isu yang diangkat dalam penelitian ini.

Kedua, metode penulisan online (*online searching*) yakni menginventarisasi dan pengumpulan data secara online melalui situs-situs pencarian yang relevan.

1.6.5. Metode Analisis Bahan Hukum

Dalam mengkaji rumusan masalah yang diangkat akan digunakan metode deskriptif kualitatif. Menurut Soerjono Soekanto, metode deskriptif kualitatif merupakan prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan suatu subjek atau objek tertentu (dalam hal ini pengaturan sanksi pidana dan tindakan untuk anak berkonflik hukum), yang kemudian dianalisis secara kualitatif menggunakan bahan hukum yang relevan guna mendapatkan hasil kajian yang komprehensif.

Sementara metode penarikan kesimpulan yang dipilih adalah silogisme deduktif. Silogisme deduktif merupakan cara penarikan kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum menuju ke kesimpulan yang bersifat khusus.